

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

TABALONG

1	7	.	0	7	.	0	1	.	2	2	.	4	.	0	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KODE BERKAS NO. J084

SDN 1 AGUNG

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : **PAKAI** No. **00004**

PROVINSI : **KALIMANTAN SELATAN**
KABUPATEN / KOTA : **TABALONG**
KECAMATAN : **TANJUNG**
DESA / KELURAHAN : **AGUNG**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

TABALONG

DAFTAR ISIAN 307
No. **2143** / 2020

DAFTAR ISIAN 208
No. **137** / H / 2020

1	7	.	0	7	.	0	1	.	2	2	.	4	.	0	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 00004 Desa / Kel : Agung Tgl. berakhirnya hak : selama dipergunakan	d) NAMA PEMEGANG HAK = PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG = Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 17.07.01.22.00386 Letak Tanah	g) PEMBUKUAN Tanjung, 13 MAY 2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tabalong ud
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. 09 April 2020 No. 1/HP/BPN.63.09/2020 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.
e) SURAT UKUR Tgl. 31 Januari 2020 No. 00120 / Agung /2020 Luas : 1.865 M²	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Tanjung, 13 MAY 2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tabalong = AGUS SUGIONO, SH. MH = NIP. 19680628 198903 1 001
i) PENUNJUK	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

AA0849548

DAFTAR ISIAN 207

1 7 . 0 7 . 0 1 . 2 2 . 4 . 0 0 0 0 4

NIB : 17.07.01.22.00386

SURAT UKUR

Nomor : 00120 / Agung / 2020

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Kalimantan Selatan

Kabupaten / Kota : Tabalong

Kecamatan : ~~Murung Pudak~~ TanjungDesa / Kelurahan : ~~Mabuun~~ Agung

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 50.1-26.164-08-9

Lembar : 08-9 Kotak : B1

Keadaan Tanah : Sebidang tanah untuk SDN I Agung

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan ketentuan PMNA/ KBPN No. 3 / 1997

Luas : 1865 M² (Seribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas batas ditunjukkan oleh sdr. Matra Jaya



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Daftar Isian 302 tgl.	23 Desember 2019	No.	7818/2019
Daftar Isian 307 tgl.	05 FEB 2020	No.	466/2020
Tanggal Penomoran Surat Ukur	31 Januari 2020		

Tanjung, 31 Januari 2020

Tanjung, 13 MAY 2020

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kepala Kantor Pertanahan
Kebupaten / Kota
Tabalong


AGUS SUGIONO, S.H., M.H.

NIP 19680628 198903 1 001

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Tabalong

 ttt |

MUHAMMAD FAHRIZAL ANSHARI, S.SiT
NIP 19760517 199703 1 003

Lihat Surat Ukur	Pemisahan Penggabungan Pengganti
------------------	--

Nemor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan ikhtad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat, dari Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

